



## **PENDAMPINGAN RANCANGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA AIR SATAN KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS**

<sup>1</sup>Hartawan, <sup>2</sup>Wendi Aji Saputra, <sup>3</sup>Muhammad Dimas Rizqi, <sup>4</sup>Amra Muslimin

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musi Rawas

*e-mail* : [muhammaddimasrizqi@gmail.com](mailto:muhammaddimasrizqi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan karena kebutuhan untuk aturan maupun pengelolaan desa masih belum cukup memadai. Dengan pendampingan penyusunan ini diharapkan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dapat tercapai. Sehingga para stakeholder mampu mengimplementasikan peraturan dan pengelolaan secara mandiri, dimana hal itu merupakan bentuk pengaplikasian dari otonomi desa. Dalam pendampingan ini tim pelaksana menggunakan beberapa metode pelaksanaan, seperti persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga proses tersebut digunakan karena cukup ideal dalam melaksanakan pengampingan tentang penyusunan peraturan desa. Selain itu, berkenaan dengan peraturan yang berada di atasnya laporan ini menjelaskan juga tentang telaah peraturan perundang-undangan, baik mengkomparasikan studi terdahulu maupun melihat gap antara peraturan desa dengan peraturan di atasnya.

Kata kunci: Pemangku Kepentingan; Penyusunan Peraturan Desa; Partisipatif; Demokratis

### **ABSTRACT**

Assistance in the preparation of village regulations in Air Satan Village, Muara Beliti District, Musi Rawas Regency was carried out because the need for rules and village management was still insufficient. With the assistance of this preparation, it is hoped that the abilities and skills possessed by the stakeholders can be achieved. So that stakeholders are able to implement regulations and manage independently, which is a form of application of village autonomy. In assisting the implementation team, several implementation methods were used, such as preparation, implementation and evaluation. The third process is used because it is quite ideal in carrying out assistance regarding the preparation of village regulations. In addition, with regard to the regulations above it, this report also explains the review of statutory regulations, both comparing previous studies and looking at the gaps between village regulations and regulations above them.

Keywords: Stakeholders; Compilation of Village Regulations; Participatory; Democratic

### **PENDAHULUAN**


Peraturan merupakan hal yang mendasar dalam sebuah tatanan kehidupan. Peraturan berfungsi tidak hanya mengatur atau membatasi namun dapat juga sebagai dasar atau arahan bagaimana mengelola sebuah organisasi ataupun kelompok. Dalam hal ini peraturan difungsikan sebagai alat untuk membatasi, mengawasi dan mengelola suatu desa. Pada konteks pembuatannya peraturan di desa terbagi menjadi tiga bagian, yakni



peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa (PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa).

Dasar dalam pembuatan peraturan desa ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 bahwa peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh kepala desa setelah adanya pembahasan dan disepakati bersama dengan badan permusyawaratan desa. Melihat pemaknaan tersebut bahwa peraturan ini dibentuk berdasarkan asas partisipatif dari masyarakat atau warga. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari implementasi demokrasi di tatanan desa dan juga sebagai bentuk transparansi dalam pembuatan peraturan sehingga pada akhirnya akan menciptakan peraturan desa yang aspiratif dan bertanggungjawab (Rosidin, 2019).

Peraturan desa menjadi penting untuk dimiliki oleh sebuah desa. Hal tersebut dapat menciptakan tujuan, seperti akan diarahkan kemana tujuan desa itu. Sehingga dengan peraturan yang ada diharapkan tujuan yang ingin dicapai sebuah desa dapat tercapai. Seperti yang menjadi sasaran dalam laporan ini, yakni Desa Air Satan yang berada di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Apabila berkaca pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas bahwa tindak pidana cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan data tersebut yang tidak *terupdate* dikarenakan kesulitan mencari data, sehingga peneliti mengambil tahun 2014 untuk menjadi dasar dalam menulis laporan ini. Walaupun data di atas sudah terlampau lama namun dapat menjadi referensi dan dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana di kabupaten musu rawas cukup tinggi



dengan jumlah total tindak pidana sebesar 946 sedangkan penyelesaian tindak pidana sebesar 513. Artinya, penyelesaian tindak pidana yang dilaksanakan sebesar 84%. Oleh karena itu untuk memaksimalkan penyelesaian tindak pidana diperlukan evaluasi secara menyeluruh salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan peraturan di desa.

Pembentukan peraturan di desa khususnya Desa Air Satan ini diperlukan adanya pemaksimalan dalam menyelesaikan tindak pidana. Bentuk pemaksimalan tersebut salah satunya dengan melakukan pendampingan penyusunan peraturan desa kepada para pemangku kepentingan di desa Air Satan, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakatnya sendiri. Sehingga dalam mencapai tujuan desanya dapat tercapai bahkan dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi desa tersebut.

Peraturan desa ini juga merupakan salah satu implementasi dari otonomi daerah. Bahkan peraturan desa ini juga masih relative baru, sehingga diperlukan adanya pendampingan yang intens terhadap para pemangku kepentingan di desa (Akhmaddhian, 2020). Otonomi desa bisa dikatakan sebagai gerakan pembaharuan yang mengarah pada pembangunan masyarakat desa serta juga sebagai perubahan pada tata kelolanya, namun hal tersebut juga ada beberapa kelemahan secara konseptual, legal dan praktiknya (Barniat, 2019).

Dengan demikian, untuk memaksimalkan peraturan desa yang aspiratif dan bertanggungjawab mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasinya dibutuhkan pendampingan yang mendalam. Proses perumusan pun harus memiliki agregasi yang detil dan harus melibatkan masyarakat. Karena pada akhirnya keputusan atau kebijakan yang dibuat adalah untuk kemaslahatan masyarakatnya itu sendiri. Sehingga para pemangku kepentingan di Desa Air Satan mendapatkan ilmu yang cukup dan mampu membuat peraturan desa yang tepat sasaran serta memberikan impact positif secara luas bagi masyarakatnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ini dibagi kedalam beberapa tahapan. Pertama, yakni persiapan dimana pelaksana membuat surat yang berisi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan penyusunan peraturan desa dan ditujukan oleh kepala desa air satan serta pelaksanaan juga mempersiapkan materi tentang penyusunan peraturan desa. Kedua, setelah melakukan persiapan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam proses pendampingan penyusunan peraturan desa ini menggunakan *power point* untuk memaparkan materinya. Ketiga setelah memaparkan materi maka adanya evaluasi. Proses evaluasi ini menggunakan metode *Forum Group Discission*, tanya jawab, dan praktik membuat peraturan desa. Untuk lebih jelasnya tentang metode pelaksanaan dapat di lihat diagram air di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Menelaah Peraturan Perundang-Undangan dari Berbagai Perspektif


Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak memperlihatkan pandangan antara penguasa dengan masyarakat atau sebaliknya. Hukum seringkali menjadi perspektif bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Perspektif itulah yang menjadi problema yang mengakar sampai sekarang. Bahkan pada zaman orde baru sampai dengan orde reformasi perspektif ini terus menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat. Problema tersebut tentu membutuhkan *problem solve* yang menyentuh kesemua pemangku kepentingan. Dari mulai tatanan paling bawah yakni desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga secara nasional.

Pada zaman orde baru proses perubahan tentang pengelolaan yang mandiri bagi daerah hingga nasional sudah dibentuk. Walaupun pada masa itu hanya sedikit yang sudah dijalankan. Mencuatnya keinginan para pemimpin daerah yang menginginkan pengelolaan daerah lebih mandiri atau bisa dikatakan sebagai desentralisasi. Bebarengan dengan itu proses runtuhnya orde baru berubah menjadi reformasi juga menjadi awal keberpihakan daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki. Sehingga memunculkan konsep baru yaitu otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan konsep yang harus dijalankan oleh semua daerah di Indonesia untuk mengatur maupun mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Perkembangan tentang peraturan perundang-undangan sampai ke bawahnya peraturan daerah menjadi perwujudan dari konsep otonomi daerah. Konsep dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang berisi terkait norma-norma hukum yang dalam hal ini hukum yang mengikat dan peraturan perundang-undangan dibentuk kemudian ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan tentu melalui standar prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Hirarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011



Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut menjadi fenomena yang cukup kuat di dalam masyarakat. Berbagai pandangan tentang bentuk hirarki peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih menjadi polemic di masyarakat. Disisi lain bahwa legal policy desa sudah memberikan kekuatan terutama dalam kelembagaan dan kewenangannya sehingga mengakibatkan kedudukan dan peraturan desa semakin kuat serta paradigma tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengindikasikan bahwa kedudukan peraturan desa perlu cantumkan pada hierarki peraturan perundang-undangan setelah hierarki peraturan daerah kabupaten/kota (Wuisang, 2018).

Berdasarkan peraturan yang ada tentu untuk mengatur maupun mengelola daerahnya sendiri sudah menjadi tanggungjawab secara bersama. Dalam hal ini desa juga menjadi otonomi untuk mengatur maupun mengelola sebuah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) pasal 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan arti tersebut maka desa memiliki keleluasaan dalam mengelola, mengatur bahkan desa memiliki hak untuk kemajuan desanya sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Terlepas dari pemaknaan desa tersebut bahwa beberapa peraturan perundang-undangan tentang desa di masa lalu telah mereduksi kedaulatan, kemandirian dan kondisi alam desa (Fanani et al., 2019). Sedangkan temuan lain mengatakan desa memiliki interaksi yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian kebijakan dapat ditekankan pada peraturan desa pada khususnya tentang bagaimana mengelola atau manajemen bencana secara antisipatif kekhasan desa itu sendiri sehingga dapat meminimalisir risiko bencana (Hijri et al., 2020). Namun demikian, dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan akan ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip responsifitas, efektif dan efisien, partisipatif, dan sama dimata hukum serta tidak dapat dikesampingkan terkait dengan konsensus (Wijayanto, n.d.).



### **Persiapan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa**

Pada tahap persiapan ini tentu pelaksana menyiapkan segala hal kebutuhan dalam melakukan pendampingan penyusunan peraturan desa. Persiapan itu sendiri berupa pembuatan materi tentang dasar hukum peraturan desa, tujuan pendampingan desa, asas teknik dan proses penyusunan peraturan desa, dan landasan penyusunan peraturan desa atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, selain dari persiapan materi tersebut pelaksana membuat kebutuhan administratif baik itu daftar hadir, surat yang ditujukan oleh kepala desa, serta menyusun justifikasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan. Setelah melakukan persiapan berupa materi dan kebutuhan administrasi lainnya tim pelaksana menyebar surat menyurat kepada kepala desa, kemudian mencetak segala hal kebutuhan administrasi baik daftar hadir, materi, dan segala hal yang dibutuhkan.



Gambar 3. Persiapan Untuk Melakukan Pendampingan

### **Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa**

Setelah dilakukan persiapan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Pada proses ini tim pelaksana melaksanakan pemaparan materi tentang dasar hukum peraturan desa, tujuan pendampingan desa, asas teknik dan proses penyusunan peraturan desa, dan landasan penyusunan peraturan desa atau peraturan perundang-undangan, serta memaparkan contoh isi dari peraturan desa. Kemudian, dalam memaparkan materi tim pelaksana menggunakan metode ceramah (menjelaskan materi). Implementasi atau pelaksanaan merupakan sebuah aktivitas dalam mengarahkan suatu kebijakan yang terdiri dari usaha untuk me-manage sebuah input dan pada akhirnya untuk outcomes bagi masyarakat itu sendiri (Akib, 2010).



Gambar 4. Penyampaian Materi Oleh Tim Pelaksana

### **Evaluasi Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa**

Proses terakhir dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa di di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan adalah proses evaluasi. Dimana evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang terstruktur dan sistematis baik dari proses pengumpulan sebuah informasi, menetapkan sebuah kriteria, membuat penilaian, menyimpulkan, dan pengambilan sebuah keputusan atas kegiatan yang sudah dilakukan (Fruchey, 1973). Dalam proses evaluasi pada laporan ini pelaksana menggunakan *FGD (Forum Group Discussion)*, tanya jawab, dan praktik pembuatan peraturan desa. FGD yang diikuti oleh para peserta seperti kepala desa, badan permuyawaratan desa, dan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya untuk tanya jawab tentu secara terbuka para peserta dapat menanyakan terkait materi maupun sesuatu yang belum dapat dipahami. Sedangkan praktik pembuatan peraturan ini pelaksana memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana sistematika penulisan peraturan maupun dasar hukum yang mengaturnya.



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Proses Evaluasi Selesai



## KESIMPULAN

Pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dilakukan karena desa tersebut masih berada pada posisi desa yang membutuhkan sentuhan bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya. Dengan pendampingan ini diharapkan para pemangku kepentingan di desa tersebut dapat meningkatkan kinerja oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakatnya sendiri. Pembuatan peraturan desa tidak hanya sebagai program kerja formalitas, namun harus dapat menyelesaikan problem di dalam masyarakat, sehingga masyarakat desa akan merasakan dampaknya dengan peraturan tersebut (Pamuji et al., 2017). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada dua produk, pertama produk hukum dimana peraturan desa ini tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi serta tidak merugikan kepentingan secara umum, seperti ketentraman dan ketertiban terganggu, pendiskriminasian unsur-unsur SARA, pelayanan public terganggu serta kerukunan antar masyarakat terganggu. Kedua, produk politik dimana peraturan ini dibentuk secara demokratis dan partisipatif dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2020). PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN BANJARAN, MAJALENGKA. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana? In *Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Barniat, Z. (2019). *OTONOMI DESA: KONSEPSI TEORITIS DAN LEGAL*.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>
- Fruchey. (1973). *Evaluation What it is. Dalam Evaluation in Extension*. United State Departement of Agriculture.
- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. In *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* (Vol. 1, Issue 01).
- Pamuji, K., Aziz Nasihuddin, A., & Ardhana Riswari, R. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Rosidin, U. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>



**JURNAL MASYARAKAT DESA**

**LPPM- UNIVERSITAS MUSI RAWAS**

**Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I**

**Kota Lubuklinggau. WA/hp : 081271133737**

**Email: [masdalppmunmura@gmail.com](mailto:masdalppmunmura@gmail.com)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wijayanto, D. E. (2014). KEPALA DESA DENGAN BADANPERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKANPERATURAN DESA.

Wuisang, A. (2018). REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN. *Pakuan Law Review*, IV(1). <http://www.nkriberbagi.com/2017/01/tahun-2017->